



PUTUSAN
Nomor 2/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI, Tempat kedudukan di Jalan Lettu Sobat Nomor 9, Banjar Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Ni Made Ariestianti Dewi, S.T., M.H.;
Nip : 197704182008112001
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : I Putu Gunawan, S.H.;
Nip : 196512311990031035;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Made Hernanda, S.H.;
Nip : 197106022014081002;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : Anak Agung Ngurah Agung Putra Prawira, S.H.;
Nip : 199801142022041001;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
5. Nama : Ni Wayan Aptini, S.H.;
Nip : 198404052008112001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sama-sama memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli di Jalan Lettu Sobat No.9, Banjar Kawan,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, domisili elektronik *kab-bangli@atrbpn.go.id*; berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1009/SKu-51.06.MP.02.02/XI/2023, tanggal 27 Nopember 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat**;

Dan

PEMERINTAH PROVINSI BALI, Tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Dr. J. Robert Khuana, S.H., M.H., CLA.;
2. Drs. I Ketut Ngastawa, S.H., M.H.;
3. I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H., CLA.;
4. Ni Made Sumiati, S.H., M.H., CPL.;
5. I Gusti Agung Dian Hendrawan, S.H., M.H.;
6. I Dewa Made Nefo Dwi Artha, S.H., M. Hum.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pemerintah Provinsi Bali, sama-sama memilih alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 206 C, Kota Denpasar, Provinsi Bali, domisili elektronik *agung_dian21@yahoo.com*; berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.00.180/49400/Setda, tanggal 1 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan:

1. **JERO MADE MELATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Alas Arum Nomor 29, Lingkungan Pembungan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **JERO KETUT ARMINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Alas Arum Nomor 29, Lingkungan Pembungan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ANAK AGUNG NGURAH GDE MAHAPUTRA, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Alas Arum Nomor 29, Lingkungan Pembungan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;

4. ANAK AGUNG NGURAH PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Alas Arum Gang Sedap Malam Nomor 1, Lingkungan Pembungan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

5. ANAK AGUNG NGURAH AMERTA GUNA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Alas Arum Nomor 29, Lingkungan Pembungan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Ni Made Sumertayanti, S.H.;
2. I Gusti Putu Kirana Dana, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Hukum "MISLAW OFFICE", di Perumahan Green Kori, Jalan Nuansa Hijau Timur IX No. 1A, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, domisili elektronik sumertayantimade@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 47/SK/MIS-LO/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/PEN.MH/2024/PT.TUN.MTR tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/PEN.PP/2024/PT.TUN.MTR tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.MTR



3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 2/PEN.HS/2024/PT.TUN.MTR tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 21 November 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 21 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Catur, tanggal 11 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor 895/1995, tanggal 11 Agustus 1995, Luas 67.470 M², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Catur, tanggal 11 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor 895/1995, tanggal 11 Agustus 1995, Luas 67.470 M², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.085.000,00 (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 1 Desember 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya bernama I Gusti Agung Dian Hendrawan, S.H., M.H.; telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 5 Desember 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Pembanding I semula Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Tergugat;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 13/G/2023/PTUN.DPS tanggal 28 November 2023;
- Menolak gugatan Terbanding/Semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa memori banding dari Pembanding I semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Pembanding II semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding pada tanggal 12 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 13/G/2023/PTUN Dps tertanggal 21 November 2023;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat;
3. Menolak gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



4. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 29 Desember 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 13/G/2023/PTUN Denpasar tanggal 21 November 2023;

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:



1. Mengabulkan Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Pembanding dahulu Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Catur, tanggal 11 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor 895/1995, tanggal 11 Agustus 1995, Luas 67.470 M², atas nama Pemerintah Provinsi Bali Daerah Tingkat I Bali, yang terletak di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
4. Mewajibkan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2/Desa Catur, tanggal 11 Agustus 1995, Gambar situasi Nomor 895/1995, tanggal 11 Agustus 1995, Luas 67.470 M², atas nama Pemerintah Provinsi Bali Daerah Tingkat I Bali, yang terletak di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
5. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 1 Desember 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 1 Desember 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender, dan Pembanding II semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 5 Desember 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Desember 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga kedua permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari kalender”. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti dan saksi yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait



dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II terkait dengan kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) pada pokoknya Tergugat/Pembanding I mendalilkan Para Penggugat mempersoalkan beralihnya kepemilikan baik beralihnya hak Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Catur sampai terjadinya pelepasan hak sehingga terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Catur, sehingga untuk membuktikan mengenai kepemilikan atas tanahnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II mendalilkan pada pokoknya yang menjadi substansi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar harus menyatakan dirinya tidak berwenang absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara *a quo* berpendapat tidak cukup beralasan hukum, karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat bukanlah persoalan kepemilikan melainkan prosedur penerbitan objek sengketa yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa pada tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:



- Keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Catur, tanggal 28 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor 576/Bgl/1987, tanggal 28 Maret 1987, Luas 67.470 M², atas nama I Gusti Ngurah Cakra Udayana kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Catur, tanggal 28 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 1091/1994, tanggal 26 Desember 1994, Luas 67.470 M² atas nama I Gusti Ngurah Cakra Udayana, yang kemudian beralih nama berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 3 Oktober 1994 menjadi atas nama Jero Melati, Jero Armini, Anak Agung Ngurah Gede Mahaputra, Anak Agung Ngurah Putra, Anak Agung Putri Kencana, Anak Agung Ngurah Bagus, dan terakhir beralih atas nama Jenardi Purnama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/KINF/1994, tanggal 21 Desember 1994, yang dibuat oleh I Putu Widara, S.H., Wakil Notaris Sementara di Bangli (vide Bukti T-13=T.II.Int-17 dan Bukti T-29);
- Bahwa keberadaan Akta Jual Beli sebagaimana dalam bukti T-13=T.II.Int-17 tersebut telah dibantah dan tidak diakui keberadaannya oleh Para Penggugat/Para Terbanding;
- Begitu juga halnya bantahan Para Penggugat/Para Terbanding dan tidak mengakui terhadap fakta adanya Bukti yang menunjukkan Anak Agung Ngurah Gde Mahaputra (Penggugat Nomor 3) bertindak selaku Penjual berdasarkan Surat Keterangan Kuasa, tanggal 6 Juni 1994 yang dibuat oleh Jero Melati, Jero Armini, A.A. Sri Utami Dewi, A.A. Ngr Putra, A.A. Putri Kencana, A.A. Ngr Bagus (Selaku Pemberi Kuasa) dan A.A. Ngurah Gde Mahaputra (Selaku Penerima Kuasa) yang mengetahui Kepala Desa Catur dan mengetahui/menguatkan Camat Kintamani (vide Bukti T-17) dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh A.A. Ngurah Gde Mahaputra (selaku ahli waris dan penerima kuasa dari I Gusti Ngurah Tjakra Udayana) yang pada pokoknya menyatakan sebidang tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 53 seluas 67.470 M² yang telah kami jual kepada Jenardi Purnama,



tanggal 30 September 1994 (*vide* Bukti T-14) serta Surat Keterangan Waris, tanggal 3 Oktober 1994 yang dibuat oleh A.A. Ngurah Gede Mahaputra yang diketahui oleh Kelian Dusun/Br. Pemijian, Kepala Desa Carang Sari dan Camat Petang (*vide* Bukti T-16);

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Para Terbanding juga telah membantah dan tidak mengakui fakta adanya Surat Keterangan Nomor 590/1143/Pem. yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kintamani yang menerangkan yang pada pokoknya bahwa akan dilaksanakan transaksi jual beli hak milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 53 atas nama I Gusti Ngurah Tjakra Udayana (almarhum) antara A.A. Ngr Gde Mahaputra (ahli waris sebagai Penjual) kepada Jenardi Purnama (sebagai Pembeli) (*vide* Bukti T-23);

Menimbang, bahwa di samping fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat/Para Terbanding di dalam dalil gugatannya mempermasalahkan tindakan dari I Gusti Ngurah Alit Yuda/A.A. Alit Yuda yang dimintakan tolong oleh Para Penggugat/Para Terbanding untuk menjual tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Catur, Luas 67.470 M² atas nama I Gusti Ngurah Cakra Udayana (yang kemudian menjadi sertipikat objek sengketa) untuk biaya mengadakan upacara pengabenan Almarhum I Gusti Ngurah Cakra Udayana, namun tidak pernah melakukan pembayaran dan A.A. Ngrh Gede Mahaputra tidak pernah menerima uang dari A.A. Alit Yuda, sehingga A.A. Ngrh. Gede Mahaputra membatalkan rencana jual beli tersebut dan Para Penggugat/Para Terbanding meminta kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Catur, namun tidak pernah diberikan oleh A.A. Alit Yuda. Kemudian saat proses mediasi I Gusti Ngurah Alit Yuda menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik Almarhum I Gusti Ngurah Cakra Udayana (Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Catur, Luas 67.470 M² atas nama I Gusti Ngurah Cakra Udayana (Almarhum)) telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Adanya Permasalahan Para Penggugat/Para Terbanding dengan A.A. Alit Yuda juga dibuktikan



berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Ngurah Gde Putera Jaya dan saksi I Putu Widara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menjadi bukti bahwa substansi permasalahan dalam perkara *a quo* mengandung permasalahan keperdataan dalam proses pengalihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Catur, tanggal 28 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 1091/1994, tanggal 26 Desember 1994, Luas 67.470 M², atas nama I Gusti Ngurah Cakra Udayana menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Catur, tanggal 11 Agustus 1995, Gambar Situasi Nomor 895/1995, tanggal 11 Agustus 1995, Luas 67.470 M², atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti substansi permasalahan dalam perkara *a quo* mengandung permasalahan keperdataan yang harus diuji kebenarannya melalui pemeriksaan secara perdata yang secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum *judex faxti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dahulu sebagai Tergugat dan Pembanding II dahulu sebagai Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 13/G/2023/PTUN.DPS tanggal 21 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI,

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;



2. Menghukum Para Terbanding dahulu sebagai Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan SUBUR MS, S.H, M.H. dan INDARYADI, S.H. M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EFRASIA RANYA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

SUBUR MS, S.H. M.H.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. M.H.

t t d

INDARYADI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

EFRASIA RANYA, S.H.



Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp230.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |

Terbilang: (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)